



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com | notariatfhunsri@yahoo.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 603/SK-FH/2012

Tentang

PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2012

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : 1. Hasil kerja tim perumus Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanggal 27 – 29 April 2012;
2. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanggal 10 Juli 2012;
3. Hasil Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanggal 24 Juli 2012.
- Menimbang : a. bahwa perubahan Kurikulum Fakultas Hukum Tahun 2008 berdasarkan SK Rektor Nomor: 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012 mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2012/2013;
b. bahwa SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 23/SK-FH/2008 tentang Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam rangka implementasi Kurikulum Tahun 2008 perlu disesuaikan dengan Kurikulum Perubahan Tahun 2008;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Perubahan Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukum implementasi Kurikulum Perubahan Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 Tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Kepmendiknas Nomor: 232/U/2000, Tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa;
5. Keputusan Mendiknas Nomor: 045/U/2000 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 027/H9/KP/2009 tanggal 9 Februari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa tugas 2009 – 2013;
7. Keputusan Rektor Nomor 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan berlaku Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Tetap memberlakukan Peraturan Akademik Tahun 2008 bagi mahasiswa angkatan 2008, 2009, 2010, dan 2011 yang mengikuti Kurikulum Tahun 2008 sebelum perubahan sampai dengan Tahun 2014.
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 27 Agustus 2012
Dekan,

dto.

- Tembusan :
1. Rektor Unsri;
2. Ketua-ketua Bagian di lingkungan FH Unsri;
3. Arsip

Prof. Amzulian, SH., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Nomor : 603/UN9.1.2/KP/2012

Tanggal : 27 Agustus 2012

Tentang : Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

PERATURAN AKADEMIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Pembantu Dekan adalah Pembantu di bidang Akademik, Administrasi dan keuangan, serta Kemahasiswaan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bagian Akademik adalah Staf Pelaksana Administrasi Akademik Fakultas;
6. Bagian adalah pengelompokan dosen berdasarkan keahlian yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris;
7. Ketua Bagian adalah pimpinan bagian;
8. Program Kekhususan /PK adalah konsentrasi minat dan bakat (*majoring*) mahasiswa di setiap bagian;
9. Dosen adalah tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang diangkat dan ditempatkan sebagai pengajar pada Fakultas;
11. Dosen tidak tetap adalah tenaga pengajar yang bukan tenaga pengajar tetap pada Fakultas;
12. Dosen BLU adalah tenaga pengajar yang diangkat oleh Fakultas;
13. Dosen tamu adalah orang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Fakultas selama jangka waktu tertentu;
14. Penasihat Akademik adalah dosen yang membimbing mahasiswa selama masa studi, diangkat dan diberhentikan berdasarkan S.K. Dekan;
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang Menyatakan: beban belajar mahasiswa, beban tugas dosen dan beban penyelenggaraan program Akademis dalam kredit;
17. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah angka yang menyatakan besar beban studi mahasiswa, pengakuan keberhasilan usaha kumulatif suatu program tertentu dan usaha penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Tahun akademis adalah satuan waktu akademis yang terdiri dari dua semester;
19. Semester adalah satuan waktu akademis yang setara dengan 16 hingga 19 minggu;
20. Semester Ganjil adalah rentang waktu perkuliahan antara bulan September sampai dengan Januari;
21. Semester Genap adalah rentang waktu perkuliahan antara bulan Februari sampai dengan bulan Juli;
22. Semester Khusus adalah rentang waktu perkuliahan yang dilaksanakan di antara peralihan Semester Genap ke Semester Ganjil.
23. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik, meliputi: perkuliahan, penyelenggaraan ujian, hari libur dan lain-lain yang dianggap perlu;
24. Laboratorium Hukum adalah sarana bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian, praktek hukum dan kemahiran hukum yang menyangkut litigasi dan non litigasi;
25. Kepala Laboratorium Hukum adalah pimpinan Laboratorium Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
26. Skripsi/ Legal Memorandum adalah karya ilmiah mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum;
27. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang dipilih mahasiswa untuk kegiatan kuliah dalam satu semester;

28. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah daftar perubahan mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Penasihat Akademik;
29. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah keterangan hasil belajar mahasiswa yang ditempuh dalam satu semester;
30. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) adalah daftar peserta yang mengikuti ujian semester dan nilai akhir mata kuliah;
31. Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompoknya;
32. Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya;
33. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran keberhasilan belajar mahasiswa dalam satu semester;
34. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan belajar mahasiswa selama beberapa semester;
35. Litigasi adalah latihan kemahiran bidang praktik hukum;
36. Non Litigasi adalah latihan kemahiran di bidang negosiasi, mediasi, arbitrase dan penyusunan kontrak (*contract drafting*), dan pendapat hukum (*legal opinion*);
37. Ujian adalah sarana evaluasi keberhasilan mahasiswa yang diselenggarakan pada tengah semester, akhir semester, dan ujian skripsi/ legal memorandum;
38. Transkrip akademik adalah turunan atau salinan kredit, nilai angka dan huruf, bobot, angka kredit dan angka indeks prestasi kumulatif mata kuliah secara utuh program sarjana bidang ilmu hukum;
39. Mata Kuliah Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional; dan
40. Mata Kuliah Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan Tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum ini yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

B A B II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian 1

FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Fakultas sebagai pelaksana pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang hukum.
- (2) Organisasi Fakultas terdiri dari Unsur Pimpinan (Dekan dan Pembantu Dekan), Unsur Pengawas (Senat Fakultas), Unsur Pelaksana Akademik, dan Unsur Pelaksana Administrasi.

Pasal 3

- (1) Fakultas menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Lama masa pendidikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) delapan semester (dapat kurang dari itu) hingga empat belas semester.

Pasal 4

- (1) Mata Kuliah dikelompokkan atas dasar struktur dan status mata kuliah yang ditetapkan dalam keputusan Rektor tentang kurikulum.
- (2) Silabus mata kuliah disusun oleh kelompok dosen di bagian masing-masing.

Pasal 5

- (1) Fakultas menetapkan jadwal perkuliahan, dan dosen pengajar bersamaan dengan penawaran mata kuliah pada tiap semester.

- (2) Sebelum memasuki masa perkuliahan tiap semester diselenggarakan rapat dosen dan pimpinan fakultas untuk persiapan pelaksanaan perkuliahan.

Bagian 2
B A G I A N
Pasal 6

- (1) Bagian berfungsi sebagai pelaksana kegiatan akademik.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua Bagian bertugas:
 - a. menentukan tenaga pengajar mata kuliah dibagian masing-masing;
 - b. mengkoordinir dosen-dosen dalam penyusunan Garis-garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan silabus;
 - c. Memberikan pertimbangan terhadap proposal skripsi/ legal memorandum;
 - d. Mengusulkan dosen pembimbing skripsi/ legal memorandum;
 - e. Mengusulkan jadwal seminar proposal skripsi/ legal memorandum;
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan seminar dan penelitian dalam lingkup bagian, dan dapat mengusulkan utusan pemakalah atau peserta seminar di luar bagian; dan
 - g. Mengevaluasi beban kerja dosen.
- (4) Sekretaris bagian bertugas:
 - a. mengelola administrasi bagian; dan
 - b. membantu pelaksanaan fungsi bagian.

Bagian 3
D O S E N
Pasal 7

Dosen Fakultas terdiri dari dosen tetap, dosen BLU, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.

Bagian 4
PENASIHAT AKADEMIK
Pasal 8

- (1) Penasihat Akademik adalah dosen yang membimbing kelompok mahasiswa sebanyak-banyaknya 20 orang dalam satu angkatan.
- (2) Penasihat Akademik bertugas:
 - a. memberi konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya dalam penyusunan rencana studi;
 - b. memantau perkembangan studi mahasiswa dalam rangka meningkatkan prestasi akademik mahasiswa bimbingannya;
 - c. menandatangani Kartu Studi Mahasiswa (KSM) mahasiswa bimbingan; dan
 - d. memberi pertimbangan dan menandatangani formulir permohonan Program Kekhususan dan pengajuan proposal penelitian skripsi/ legal memorandum.

BAB III
KEGIATAN AKADEMIK
Pasal 9

Kegiatan akademik terdiri dari:

- (1) Registrasi ulang.
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
- (3) Perkuliahan.
- (4) Program Kekhususan.
- (5) Evaluasi.

Bagian 1
Pasal 10
Registrasi Ulang

- (1) Untuk mengikuti perkuliahan pada semester tertentu mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi di Bagian Akademik.
- (2) Registrasi dilakukan dengan menyerahkan bukti pembayaran SPP semester tersebut.

Bagian 2
Pasal 11

Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)

- (1) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)/ Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) dilakukan berdasarkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) Jadwal pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)/ Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Kartu Hasil Studi (KHS) diperoleh dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP.
- (4) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan secara online pada alamat website Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) Universitas Sriwijaya.
- (5) Setelah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online, mahasiswa mencetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sementara untuk diverifikasi oleh Dosen Penasihat Akademik.
- (6) Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sementara yang telah diverifikasi oleh Penasihat Akademik diserahkan ke Bagian Akademik untuk divalidasi.

Pasal 12

- (1) Beban studi mahasiswa semester pertama ditetapkan 19 sks.
- (2) Beban studi atau mata kuliah yang dapat diambil pada setiap semester berikutnya didasarkan pada Indeks Prestasi semester sebelumnya, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Besar Indeks Prestasi	Jumlah Beban Kredit Semester Berikut
3,00	21 – 24 sks
2,50 – 2,99	18 – 20 sks
2,00 – 2,49	15 – 17 sks
1,50 – 1,99	12 – 14 sks
- 1,49	- 11 sks

Bagian 3
Perkuliahan
Pasal 13

- (1) Perkuliahan meliputi kegiatan tatap muka, Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Kuliah Kerja Nyata (KKN)/ Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/ Klinik Hukum, Penulisan Skripsi/Legal Memorandum berdasarkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan pada Semester Ganjil, Semester Genap dan Semester Khusus.
- (3) Jadwal kuliah disusun oleh Bagian Akademik dengan ketentuan:
 - a. Mata kuliah yang bobotnya 2 – 3 sks dilaksanakan satu kali pertemuan per minggu;
 - b. Mata kuliah yang bobotnya 4 sks dilaksanakan dua kali pertemuan per minggu.
- (4) Perkuliahan untuk mata kuliah yang bobotnya 2 – 3 sks dilaksanakan 16 kali pertemuan.
- (5) Perkuliahan untuk mata kuliah yang bobotnya 4 sks dilaksanakan 32 kali pertemuan.
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah pertemuan yang ditetapkan.

- (7) Apabila kehadiran mahasiswa kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah pertemuan, dosen dapat memberikan tugas-tugas sebagai pengganti pertemuan.

Pasal 14

1. Semester Ganjil adalah rentang waktu perkuliahan antara bulan September sampai dengan Januari.
2. Semester Genap adalah rentang waktu perkuliahan antara bulan Februari sampai dengan bulan Juli.
3. Semester Khusus adalah rentang waktu perkuliahan yang dilaksanakan di antara peralihan Semester Genap ke Semester Ganjil.

Pasal 15

1. Semester Khusus dilaksanakan apabila:
 - a. Dosen pengasuh mata kuliah bersedia melaksanakan pengajaran mata kuliah yang diampunya;
 - b. Peserta mata kuliah terdaftar paling sedikit 20 orang;
2. Mahasiswa berhak menempuh mata kuliah paling banyak 8 (delapan) sks;
3. Peserta perkuliahan Semester Khusus diutamakan bagi mahasiswa yang mengulang;
4. Bagi mahasiswa yang baru akan menempuh mata kuliah (tidak mengulang), disyaratkan Indeks Prestasi Semester (IPS) paling rendah 3,01.

Pasal 16

Satuan Kredit Semester (SKS) per minggu, terdiri atas:

- a. Tatap muka selama 50 menit;
- b. Tugas terstruktur selama 60 menit;
- c. Tugas mandiri selama 60 menit;

Pasal 17

Jumlah peserta perkuliahan setiap kelas paling banyak 80 orang dan dilaksanakan maksimal dalam 3 (tiga) kelas paralel.

Pasal 18

Laboratorium Hukum

- (1) Laboratorium Hukum melaksanakan Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum meliputi bidang Litigasi dan Non Litigasi dengan bobot 10 sks meliputi :
 - a. Bidang Litigasi 6 sks meliputi :

(1) Praktik Peradilan Pidana	: 2 sks
(2) Praktik Peradilan Perdata	: 2 sks
(3) Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	: 2 sks
 - b. Bidang Non Litigasi 4 sks meliputi :

(1) Perancangan Perundang-undangan	: 2 sks
(2) Perancangan Kontrak	: 2 sks
- (2) Tata tertib dan jadwal Pendidikan Latihan dan kemahiran Hukum disusun oleh Kepala Laboratorium dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 19

KULIAH KERJA NYATA (KKN), KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) DAN KLINIK HUKUM

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Klinik Hukum ditawarkan pada tiap semester sesuai dengan Kalender Akademik.

- (2) Mahasiswa dapat memilih dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Klinik Hukum setelah menempuh dan lulus Mata Kuliah Pendidikan dan latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dengan nilai minimal C.

Pasal 20

PENULISAN SKRIPSI/ LEGAL MEMORANDUM

- (1) Penulisan skripsi/legal memorandum dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh dan lulus Mata Kuliah Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
- (2) Pengajuan permohonan penulisan skripsi/ legal memorandum dilakukan melalui Bagian/ Program Kekhususan.

Pasal 21

- (1) Penulisan skripsi/ legal memorandum dibimbing oleh dosen pembimbing yang diusulkan melalui bagian dan ditetapkan dengan SK Dekan.
- (2) Pembimbing skripsi/ legal memorandum terdiri dari Pembimbing I sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing II sebagai Pembimbing Pembantu.
- (3) Pembimbing Utama bertugas membimbing aspek substansi skripsi/ legal memorandum dan Pembimbing Pembantu bertugas membimbing teknis penulisan.
- (4) Pembimbing penulisan skripsi/ legal memorandum adalah dosen yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penulisan skripsi/ legal memorandum dimulai dengan pengajuan proposal yang diseminarkan di depan Tim Penguji Proposal.
- (2) Tim Penguji Proposal terdiri dari Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen sebagai anggota.
- (3) Pembimbing Utama bertindak sebagai Ketua Tim Penguji, Pembimbing Pembantu bertindak sebagai Sekretaris Tim Penguji.
- (4) Apabila Pembimbing Utama atau Pembimbing Pembantu tidak hadir dalam seminar proposal skripsi/ legal memorandum yang diajukan mahasiswa, maka seminar tidak boleh dilaksanakan, kecuali ada keputusan lain oleh Dekan.
- (5) Tim Penguji Proposal ditetapkan dengan SK Dekan.

Pasal 23

- (1) Penilaian proposal skripsi/ legal memorandum meliputi:
 - a. Latar belakang permasalahan, permasalahan, metode penelitian;
 - b. Penguasaan materi; dan
 - c. Penampilan dan sikap.
- (2) Hasil penilaian proposal skripsi/ legal memorandum dinyatakan dengan predikat:
 - a. Dapat melanjutkan penelitian;
 - b. Dapat melanjutkan penelitian dengan perbaikan; dan
 - c. Mengulang seminar proposal skripsi/ legal memorandum.
- (3) Mahasiswa yang telah berhasil mempertahankan proposal skripsi/ legal memorandum mendapatkan Surat Keterangan.

Bagian 4

PROGRAM KEKHUSUSAN

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang akan mengambil Program Kekhususan harus mengajukan permohonan kepada Ketua Bagian/ Program Kekhususan yang dipilihnya dengan diketahui oleh Penasihat Akademik;
- (2) Untuk memilih Program Kekhususan, mahasiswa harus telah menempuh dan lulus mata kuliah-mata kuliah prasyarat Program Kekhususan yang dipilih.

(3) Untuk Program Kekhususan Hukum Pidana prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11508	Hukum Pidana	4
4.	HUK22208	Hukum Acara Pidana	3
5.	HUK22108	Hukum Pidana Dalam Kodifikasi	3
6.	HPA38308	Kriminologi	2
Jumlah			20

(4) Untuk Program Kekhususan Hukum Perdata prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11608	Hukum Dagang	3
4.	HUK21408	Hukum Perdata	4
5.	HUK22308	Hukum Acara Perdata	3
6.	HUK22008	Hukum Perikatan	2
Jumlah			20

(5) Untuk Program Kekhususan Hukum Tata Negara prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11308	Ilmu Negara	3
4.	HUK11708	Hukum Tata Negara	4
5.	HUK21908	Hukum Konstitusi	2
6.	HUK14108	Ilmu Politik	2
Jumlah			19

(6) Untuk Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11308	Ilmu Negara	3
4.	HUK21808	Hukum Administrasi Negara	4
5.	HUK22408	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
6.	HUK21908	Hukum Konstitusi	2
Jumlah			19

(7) Untuk Program Kekhususan Hukum Internasional prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11308	Ilmu Negara	3
4.	HUK11708	Hukum Tata Negara	4
5.	HUK23108	Hukum Internasional	4
6.	HUK31008	Hukum Perdata Internasional	2
Jumlah			21

Bagian 5
EVALUASI MAHASISWA
Pasal 25

Evaluasi keberhasilan mahasiswa terdiri dari:

- a. Evaluasi kemajuan studi;
- b. Evaluasi dalam bentuk ujian-ujian.

Pasal 26

- (1) Evaluasi kemajuan studi dilakukan pada akhir semester keempat, akhir semester ke delapan, dan akhir semester empat belas .
- (2) Pada akhir semester IV mahasiswa harus telah menyelesaikan studi minimal 52 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00;
- (3) Pada akhir semester VIII mahasiswa harus telah menyelesaikan studi minimal 90 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00;
- (4) Pada akhir semester XIV mahasiswa harus telah menyelesaikan minimal 150 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00;

Pasal 27

Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 di atas dinyatakan keluar (*Drop Out*) dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 28
Ujian-ujian

Evaluasi dalam bentuk ujian-ujian terdiri dari:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS);
- b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan
- c. Ujian Skripsi/ Legal Memorandum.

Pasal 29
Ujian Tengah Semester (UTS)

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan oleh dosen pengajar apabila telah tercapai paling sedikit 8 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) dan 3 (tiga) SKS sedangkan untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) SKS setelah 16 kali pertemuan.
- (2) Sebelum melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dosen pengajar wajib menyerahkan soal ujian ke Bagian Akademik.
- (3) Hasil Ujian Tengah Semester (UTS) harus telah diserahkan ke Bagian Akademik paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian dilaksanakan.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) karena alasan sakit, musibah dan alasan lain yang dapat dibenarkan, dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) susulan.
- (2) Untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) susulan, mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Dekan.
- (3) Permohonan untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) susulan harus telah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah mata kuliah yang tidak dapat diikuti dilaksanakan.
- (4) Dosen pengajar wajib memberikan ujian susulan apabila mahasiswa dapat menunjukkan surat pengantar dari Dekan.

Pasal 31
Ujian Akhir Semester (UAS)

- (1) Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada akhir semester.
- (2) Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara tertulis dengan jadwal yang ditetapkan fakultas.

Pasal 32

- (1) Dosen pengajar wajib menyerahkan soal Ujian Akhir Semester (UAS) ke Bagian Akademik 1 (satu) minggu sebelum ujian dilaksanakan.
- (2) Hasil Ujian Akhir Semester (UAS) harus diserahkan ke Bagian Akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
- (3) Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1) dan (2) di atas, Dekan memberi peringatan kepada dosen pengasuh mata kuliah dan Dekan dapat menetapkan soal dan nilai hasil Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena alasan sakit, musibah dan alasan lain yang dapat dibenarkan, dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) susulan.
- (2) Untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) susulan, mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Dekan.
- (3) Permohonan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) susulan harus telah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah mata kuliah yang tidak dapat diikuti dilaksanakan.
- (4) Dosen pengajar wajib memberikan ujian susulan apabila mahasiswa dapat menunjukkan surat pengantar dari Dekan.

Pasal 34

- (1) Hasil evaluasi keberhasilan mahasiswa untuk tiap mata kuliah pada Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari komponen:
 - a. Tugas dan kuis dengan bobot (25 %);
 - b. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot (30 %);
 - c. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot (45 %);
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas dirumuskan sebagai berikut :
$$NA = (25\% \times TK/kuis) + (30\% \times UTS) + (45\% \times UAS).$$
- (3) Nilai akhir yang dimaksud pada ayat (2) di atas dikonversi ke dalam nilai relatif sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 86 - 100 &= A \\ 71 - 85 &= B \\ 56 - 70 &= C \\ 41 - 55 &= D \\ &\leq 40 = E \end{aligned}$$

Pasal 35

Hasil evaluasi akhir tiap semester seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 digunakan untuk mendapatkan Indeks Prestasi (IP) dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

- IP = Indeks Prestasi
K = Beban Studi (SKS) mata kuliah yang diambil
N = Bobot nilai mata kuliah (0 s.d 4) yang dicapai mahasiswa

Pasal 36

Untuk menghitung IP, nilai relatif dikonversi dengan bobot sebagai berikut::

Nilai Relatif	B o b o t
A	4,0
B	3,0
C	2,0
D	1,0
E	0,0

Pasal 37

- (1) Perbaikan nilai setiap mata kuliah harus dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Nilai yang diakui adalah nilai hasil ujian yang terakhir.

UJIAN SKRIPSI/ LEGAL MEMORANDUM

Pasal 38

- (1) Ujian skripsi/ legal memorandum dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali tiap semester.
- (2) Ujian skripsi/ legal memorandum dilaksanakan di depan tim penguji yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- (3) Tim Penguji terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang dosen yang telah memenuhi syarat sebagai anggota; dan
 - d. Pembimbing Skripsi/ Legal Memorandum sebagai anggota.
- (4) Dosen yang dapat diangkat menjadi Anggota Penguji seperti dimaksud ayat (3) di atas harus memenuhi syarat : Lektor Kepala untuk strata 1, Lektor untuk strata 2, Asisten Ahli untuk strata 3;
- (5) Hasil ujian skripsi/ legal memorandum diumumkan secara langsung kepada peserta ujian dalam acara yudisium.
- (6) Peserta ujian skripsi/ legal memorandum dinyatakan lulus bila nilai ujian skripsi/ legal memorandum **minimal B**.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian diberikan kesempatan untuk mengulang ujian pada periode berikutnya.
- (8) Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut dinyatakan tidak lulus ujian, maka yang bersangkutan harus mengulang membuat skripsi/ legal memorandum baru.

KELULUSAN

Pasal 39

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum apabila:

- a. Lulus semua mata kuliah Kurikulum Inti dan Institusional, mata kuliah wajib Program Kekhususan dan mata kuliah pilihan;
- b. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00;
- c. Memperoleh **nilai D** maksimal 2 (dua) mata kuliah;

Pasal 40

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum, wajib mengikuti upacara wisuda yang diselenggarakan fakultas maupun universitas

Pasal 41

(1) Predikat kelulusan ditentukan dengan IPK yang dicapai oleh mahasiswa sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
2,00 - 2,75 2,76 - 3,50 3,51 - 4,00	Memuaskan Sangat Memuaskan Dengan Pujian (<i>Cum laude</i>)

(2) Predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*) diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan masa studi paling lama 5 (lima) tahun dan memperoleh nilai C paling banyak 1 (satu) mata kuliah dari seluruh mata kuliah yang ditempuh.

Pasal 42

Ijazah sarjana dan/atau salinan diberikan setelah yang bersangkutan apabila telah mengikuti wisuda universitas dan menyerahkan skripsi/legal memorandum yang telah disetujui pembimbing yang diketahui Dekan.

B A B IV SANKSI AKADEMIK Pasal 43

Sanksi akademik dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang:

- (1) Terbukti melakukan pelanggaran peraturan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Terbukti memalsukan nilai pada Kartu Hasil Studi (KHS).
- (3) Menyuruh orang lain mengantikannya mengikuti ujian.
- (4) Menggantikan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) mahasiswa Fakultas Hukum, dikenakan sanksi yang sama.
- (5) Terbukti melakukan plagiat untuk seluruh atau sebagian skripsi/ legal memorandum.

Pasal 44

Dekan setelah melalui Rapat Pimpinan atau Rapat Senat Fakultas menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 43.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 45

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

D e k a n,

dto.

Prof. Amzulian Rifai, S.H.LL.M.Ph.D.
NIP 196412021990031003